

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

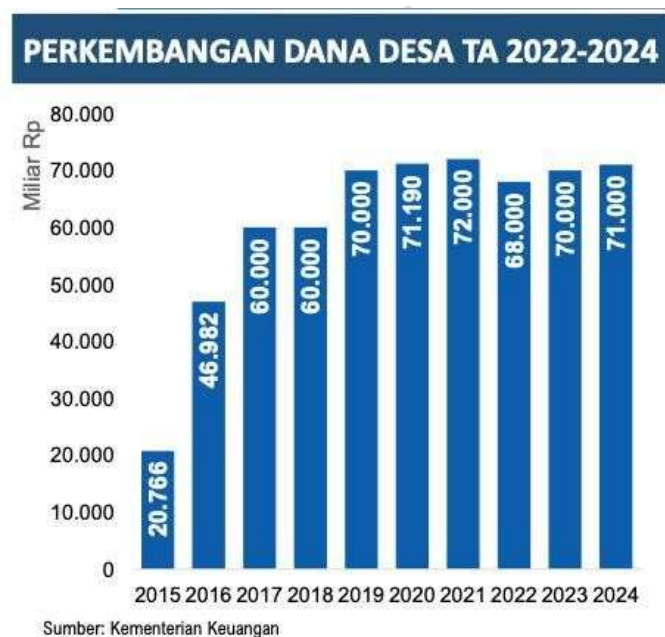
Suatu negara tidak hanya ditentukan oleh batas-batas wilayah, tetapi juga oleh keberadaan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan memajukan masyarakatnya (Budiarjo, 2008). Pemerintahan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, karena kemajuan suatu negara bergantung pada kualitas kehidupan warganya. Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia telah membentuk struktur pemerintahan di tingkat lokal, salah satunya adalah desa.

Desa sebagai unit terkecil dalam hierarki pemerintahan Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengelola kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Dengan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat dan budaya lokal, desa diharapkan mampu menjadi penggerak dalam pembangunan yang berkelanjutan (Oktavia, 2021). Untuk mendukung peran desa dalam pembangunan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yang mengatur alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dan desa. Dana ini bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan, mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 terkait pengelolaan keuangan desa, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat Peraturan Pemerintah No. 60, serta memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Rohmah, 2023).

Selain dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi instrument penting untuk mewujudkan desentralisasi keuangan. Kebijakan

ini memungkinkan desa untuk mandiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya. Mengingat desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, desa berperan dalam menjembatani berbagai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Dengan demikian, kemajuan suatu negara sangat bergantung pada seberapa baik desa-desa dapat berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur (Lestari *et al.*, 2023)

**Gambar 1. Grafik anggaran dana desa dari tahun 2015-2024**



Sumber: website

Dari data yang diambil dari Mariyadi (2024) terlihat bahwa alokasi dana desa terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015, alokasi dana desa dimulai dengan Rp 20,766 M dan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2020 sebesar Rp 72 M. Namun pada tahun 2022, dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 72 M menjadi Rp 68 M. Kemudian pada tahun 2023 alokasi dana desa kembali meningkat menjadi Rp 70 M disusul dengan anggaran dana desa pada tahun 2024 ini sebesar Rp 71 M yang meningkat Rp 1 M dari tahun sebelumnya.

Meskipun alokasi dana desa mengalami peningkatan, laporan mengenai kasus penyalahgunaan dana atau *fraud* masih sering ditemukan di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat beberapa kasus kepala desa atau aparatur desa terlibat praktik-praktik korupsi, penggelapan dan pemalsuan laporan keuangan desa. Beberapa modus yang sering ditemukan meliputi manipulasi anggaran, penggelembungan harga barang dan jasa, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. *Fraud* menurut (Pramesti & Hidayah, 2025), didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak menyadarinya, sementara pelaku memperoleh keuntungan. Secara lebih luas, *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh individu di dalam maupun di luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan pihak lain. Tidak jarang masyarakat memandang *fraud* secara sempit, hanya sebagai tindak pidana yang sering disebut korupsi.

Tabel 1. Kasus Korupsi Dana Desa Kabupaten Banyumas

| No | Tahun                           | Desa/Kecamatan               | Kerugian Negara  |
|----|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2016-2019<br>(Masitoh, 2022)    | Karanglewas, Kec. Jatilawang | ± Rp 622 Juta    |
| 2  | 2022-2023<br>(Firmansyah, 2025) | Tinggarjaya, Kec. Jatilawang | ± Rp 1,29 Miliar |
| 3  | 2015-2022<br>(Firmansyah, 2024) | Kedungbanteng                | > Rp 14 Miliar   |
| 4  | 2018<br>(Wicaksono, 2018)       | Tipar, Kec. Rawalo           | ± Rp 335 Juta    |
| 5  | 2019<br>(Wahyudi, 2020)         | Plana, Kec. Somagede         | Rp 400 Juta      |

Sumber: website

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Somagede merupakan salah satu kecamatan yang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* yaitu dengan menyalahgunakan dana desa. Pada tahun 2019, di Desa Plana, tindakan korupsi dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan kerugian negara sebesar Rp 400 juta. Tindakan *fraud* dilakukan melalui

penggelembungan anggaran dan pemalsuan laporan atas penggunaan dana ADD/DD dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan talud dengan total mencapai Rp 1,2 miliar (Wahyudi, 2020). Selain itu, berdasarkan observasi awal pada tahun 2023, di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede ditemukan indikasi penyelewengan dana, berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Somagede masih belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penyalahgunaan dana desa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pencegahan terhadap tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sangat krusial untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan dengan benar sesuai dengan tujuan utama program, yaitu menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2023), praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa dapat menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, serta meningkatkan ketimpangan sosial di tingkat pedesaan. Selain diperlukan pengawasan dan transparansi, berbagai faktor internal aparatur desa juga berperan dalam meminimalisir potensi kecurangan. Salah satu faktor penting tersebut adalah faktor kompensasi, karena kesejahteraan aparat desa dapat memengaruhi integritas dan motivasi mereka dalam bekerja (Hidayah, 2022).

Salah satu faktor pencegahan terjadinya kecurangan adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu faktor yang memotivasi seseorang dalam bekerja, sehingga memicu semangat untuk memperoleh imbalan tersebut. Jika kompensasi yang diterima selaras dengan harapan, hal ini dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi. Menurut penelitian (Aran *et al.*, 2025) dan (Safitri *et al.*, 2022) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa, berbeda dengan penelitian (Pramesti & Hidayah, 2025), (Bada *et al.*, 2022) dan (Adhivinna & Agustin,

2021) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor kedua upaya dalam pencegahan *fraud* yaitu kompetensi aparatur. Mathis dan Jackson dalam (Wakhidah & Mutmainah, 2021) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa yaitu karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Kompetensi aparatur mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang dapat diperoleh melalui proses belajar, latihan, pengalaman, dan pendidikan formal. Melalui peningkatan kompetensi, aparatur desa diharapkan mampu melaksanakan tugas pengelolaan dana desa dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, sehingga risiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan dapat diminimalisir. Pengetahuan yang cukup tentang tata kelola dana desa, keterampilan dalam administrasi dan pelaporan yang akurat, serta wawasan mengenai aturan hukum yang berlaku, semuanya berperan dalam membangun aparatur desa yang kompeten. Hal ini sangat penting mengingat besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa, jika tidak dikelola dengan baik, dapat membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan (Armelia & Wahyuni, 2020). Menurut penelitian (Diadon *et al.*, 2025) dan (Dewi *et al.*, 2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* keuangan desa. Namun, berbeda dengan (Diadon *et al.*, 2025), (Siba, 2021), dan (Sariwati & Sumadi, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* terkait dana desa.

Faktor ketiga yang turut berperan dalam pencegahan kecurangan adalah moralitas individu. Berdasarkan teori *Fraud Diamond*, terdapat hubungan antara moralitas individu dan rasionalisasi. Rasionalisasi di sini mengacu pada cara seseorang membenarkan tindakan kecurangan melalui proses berpikir dan pertimbangan moral. Dengan kata lain, seseorang

dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung kurang terlibat dalam kecurangan, karena mereka memiliki kesadaran etis yang kuat. Sebaliknya, semakin rendah moralitas individu, semakin besar peluang mereka untuk terlibat dalam tindakan kecurangan. Oleh karena itu, moralitas individu berperan penting dalam mencegah atau memicu terjadinya kecurangan. Menurut (Diadon *et al.*, 2025), (Mawikere *et al.*, 2025), dan (Kuntadi *et al.*, 2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian (Aprilia, 2023), (Kurniawati, 2023), dan (Bada *et al.*, 2022) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* terkait dana desa.

Faktor lain yang ikut mendukung terjadinya *fraud* adalah sistem pengendalian internal. *Fraud* sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal. Untuk mencegahnya, pemerintah desa perlu mengoptimalkan sistem pengendalian internal dengan memantau secara rutin setiap proses yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan dapat memberikan keyakinan kepada publik. Sistem pengendalian internal dirancang khusus untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan lemahnya sistem ini, risiko terjadinya kecurangan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika sistem pengendalian internal dapat dioptimalkan secara efektif, hal ini akan membantu mengurangi kemungkinan seseorang melakukan tindakan kecurangan (Eldayanti *et al.*, 2020). Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem pengendalian internal yaitu (Cancera & Trisnawati, 2025) dan (Kuntadi *et al.*, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat penerapan pengendalian internal, semakin kecil peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian (Hakim & Putri, 2025) dan (Suandewi, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian

internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf *et al.*, 2021) dengan variabel bebas kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal serta tambahan variabel kesesuaian kompensasi yang mengacu pada penelitian (Masni & Sari, 2023) dengan perbedaan objek dan tahun penelitiannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Somagede)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede?
5. Apakah kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede.
3. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede.
5. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa di Kecamatan Somagede.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman teoritis mengenai faktor-faktor kunci yang berperan dalam pencegahan *fraud* pada dana desa, seperti penerapan kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu dan system pengendalian internal.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis serta meningkatkan pemahaman bagi perangkat desa, sehingga mereka lebih efektif dalam mencegah *fraud* pada dana desa. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber acuan bagi penelitian di masa depan yang berfokus pada topik yang serupa.